



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA. Blu

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal Dusun Way Kawat RT.016 RW. 004 Kampung

Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan umpu, Kabupaten

Way Kanan, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah

tangga, Tempat tinggal Dusun Way Kawat RT. 0010 RW 004,

Kampung Gunung sangkaran, Kecamatan Blambangan umpu,

Kabupaten Way kanan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Blu. tanggal 26 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2012 di rumah Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/I/2013, tertanggal 07 Januari 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan sampai dengan bulan Desember tahun 2013;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 8 bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;
 - b. Bahwa Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri, contohnya Termohon sering tidak menyiapkan masakan untuk Pemohon ketika Pemohon pulang dari bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, seperti cucian baju di biarkan tidak di cuci sampai menumpuk dan Termohon sering pergi tanpa pamit terlebih dahulu kepada Pemohon;
- d. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2013 dengan sebab Termohon marah kepada Pemohon dengan alasan Pemohon tidak perhatian kepada Termohon karena Pemohon bekerja sering pulang malam yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sedangkan Pemohon setelah satu bulan berpisah dengan Termohon pindah ke pondok pesantren Sabilul Hidayah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon untuk pulang dan tinggal bersama kembali tetapi Termohon menolak ;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk persidangan tersebut, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Blu. tanggal 3 Juni 2014 dan tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dengan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 503/83/SKK/GNS/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Gunung Sangkaran Kabupaten Way Kanan tanggal 08 Juni 2014, P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Nomor 41/41/1/2013 Tanggal 07 Januari 2013, (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, bukti surat berupa fotokopi (P.1 dan P.2) telah dinazzegelelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing:

1 **Deni Syarifudin Yahya bin Mukhroni**, selaku teman Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang waktu menikahnya saksi hadir sebagai saksi pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan dekat pesantren;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak,
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi sejak pindah kekontrakan mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang kerumah orang tua Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri seperti tidak menyediakan makanan Pemohon setiap pulang bekerja bahkan Pemohon sering mencuci pakaian sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu karena Termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon dijemput orang tua Termohon pada saat Pemohon bekerja dikebun;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dekat, namun tidak berhasil;

2 **Harapan Parlindungan bin Aminullah Simanjuntak**, selaku teman Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suamin isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal dikontrakkan di Kampung Gunung Sangkaran;
- Bahwa pada semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon, Termohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti Termohon tidak menyiapkan makan setiap Pemohon pulang bekerja;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu karena Termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dekat bahkan sudah 3 kali namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon berdasar dalil bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 Ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta Pasal 49 huruf a angka 9 penjelasan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan orang dekat dengan kedua belah pihak sekaligus sebagai saksi, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa sejak 8 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, Termohon sering tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri serta Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin pemohon;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013 (lebih kurang 6 bulan lalu) saat mana Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga dekat telah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak tahun 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah rukun kembali untuk membina rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan dimana Pemohon tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan selaras dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselesihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

yang artinya “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut baru akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989 dan SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/02, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan pada tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1435 H, oleh kami Drs. H. ALI SOFWAN sebagai Ketua Majelis serta NOFIA MUTIASARI, S.Ag dan GENIUS VIRADES, SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan ERNA YULI SUSANTI, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. ALI SOFWAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NOFIA MUTIASARI, S.Ag

GENIUS VIRADES, SH



Panitera Pengganti,

ERNA YULI SUSANTI, SHI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)